



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 14 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Tugas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dinyatakan bahwa penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan tidak terikat tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
24. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang menetapkan :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- c. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- e. Bendahara Pengeluaran;
- f. Staf Pengelola; dan
- g. Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana.

KETIGA : Tugas, kewenangan dan tanggung jawab pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukkan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan pada tahun berkenaan.

- KEEMPAT** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya menerima honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM** : Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ini, berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan pada tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
Negara Kantor Wilayah Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
Negara Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 14 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA/NIP	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	SUHONO, SH, CN, MM NIP. 19580626 198903 1 008	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
[Signature]
H. SUYOTO